

# SKRIPSI

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (*WHISTLEBLOWER*) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



Oleh:

**Patric Eltary Rumayar**

NIM : 15051010  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO  
FAKULTAS HUKUM  
2020

# **SKRIPSI**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (*WHISTLEBLOWER*) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**



**Oleh:**

**Patric Eltary Rumayar**

**NIM : 15051010**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Peminatan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2020**

**PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA  
(WHISTLEBLOWER) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Nama** : Patric Eltary Rumayar  
**Nim** : 15051010  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Peminatan** : Hukum Pidana


Telah diuji dalam sidang ujian skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado  
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 23 Juni 2020

Manado, 23 Juni 2020

Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum



Mengetahui,

Plt. Ketua Program Studi



Annita T.S.F. Mangundap S.H., M.H.

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.



**PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA  
(WHISTLEBLOWER) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**Diajukan oleh:**

**Patric Eltary Rumayar  
15051010**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 23 Juni 2020**

**Dosen Pembimbing Utama**



**Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.**

**Dosen Pembimbing Pendamping**



**Primus Aryesam, S.H., M.H.**



**PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA  
(WHISTLEBLOWER) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Nama : Patric Eltary Rumayar  
NIM : 15051010  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Pidana

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado  
dan dinyatakan LULUS pada tanggal 23 Juni 2020


**TIM DOSEN PENGUJI**




**Annita T. S. F. Mangundap. S.H., M.H.**  
Ketua




**Primus Aryesam, S.H., M.H.**  
Anggota



**Dr. Ignatius Rusyadi, S.H., M.H.**  
Anggota




**James V.L. Pontoh, S.H., M.H.**  
Anggota



**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.**  
Anggota

**Universitas Katolik De La Salle Manado  
Fakultas Hukum  
Dekan**



**Helena B. Tambajong, S.H., M.H.**

**MOTTO**

***“PENDIDIKAN MEMPUNYAI AKAR YANG PAHIT, TAPI BUAHNYA  
MANIS”***

**Skripsi ini dipersembahkan untuk:**

**~ KELUARGA TERCINTA, TERUTAMA UNTUK MAMI,  
PAPI, KAKAK, ADIK, OMA, OPA, ~**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perlindungan Saksi dan Korban”, untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur, selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado;
2. Helena B. Tambajong, SH, MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado;
3. Annita T.S.F. Mangundap SH, MH., selaku Wakil Dekan, Plt. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah

memberikan kritik dan saran serta bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;

4. Alm. Mody G. Baureh, SH, MHum., yang semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik De la Salle Manado;
5. Dr. Rietha Lieke Lontoh, SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Primus Aryesam SH, MH., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi yang telah memberikan kritik dan saran serta bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado, khususnya Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu saya dalam melaksanakan penulisan skripsi ini;
8. Orang tua tercinta yang selalu memberikan motivasi, perhatian, dan pengorbanannya baik dari segi moril, materil, kasih sayang, serta dukungan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Kakak Alm. Junitri, yang semasa hidupnya selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh kuliah di Fakultas Hukum Univesitas De la Salle Manado;
10. Adik Veren tercinta yang telah meluangkan waktu dalam memberikan ide-ide serta tukar pikiran dan memberikan support serta semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;



11. Oma, Tua Yety, Tua Ade, Tua Alex, Tua Ane, Papi Polce dan Mi San, Papi Beny, dan Mi Jein, yang telah memberikan perhatian dan dukungan doa bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
12. Sahabat penulis, yang telah memberikan perhatian dan semangat untuk penulis dalam penulisan ini;
13. Teman-teman Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado yang selalu membantu dan mendukung dalam penyusunan penulisan ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan, baik saran maupun kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca.

Manado, 23 Juni 2020

Penulis

Patric Eltary Rumayar

## **ABSTRACT**

Patric Eltary Rumayar **WHISTLEBLOWERS ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION ACCORDING TO THE LAW NUMBER 31 OF 2014 CONCERNING THE PROTECTION OF WITNESS AND VICTIMS**  
*Supervised by Annita T. S. F. Mangundap, and Primus Aryesam, S.H., M.H.*

*The position of the whistleblowers basically plays a very important role in the judicial process, especially in the process of criminal acts of corruption in Indonesia. The guarantee of legal protection given to the whistleblowers requires proof of one of the stages in a legal process in court in terms of disclosing organized crimes such as corruption, narcotics, psychotropic, money laundering, human trafficking, and so on. without the role of a whistleblower. The purpose of this study was to determine the existence and legal protection of whistleblowers in Indonesia. The research method used was the normative legal research by outlining the existing problems to be further discussed with a study based on legal theories and then linked to the applicable laws and regulations in legal practices. The conclusion of this paper is that the whistleblowers are textually and explicitly regulated in SEMA Number 4 of 2011 and one form of protection, Protection of whistleblowers is certainly very important, but it turns out that threats to whistleblowers are still happening, not only in the form of physical threats, legal threats through back reporting, but also psychological and administrative. So important is the role of witnesses as evidence in corruption cases in Indonesia by placing whistleblowers this. Legal protection is a form of service that must be provided by the government to provide a sense of security for every citizen.*

**Keywords:** *Evidence, whistleblower, legal protection.*

## ABSTRAK

Patric Eltary Rumayar **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR TINDAK PIDANA (*WHISTLEBLOWER*) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN** Dibimbing oleh Annita T.S.F Mangundap SH, MH. Dan Primus Aryesam SH, MH.

Kedudukan *whistleblower* pada dasarnya memegang peran yang sangat penting dalam proses peradilan terlebih khusus dalam proses tindak pidana korupsi di Indonesia. Jaminan perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelapor (*Whistleblower*) tersebut membutuhkan Pembuktian salah satu tahapan dalam suatu proses hukum di pengadilan dalam hal pengungkapan suatu kasus yang bersifat *organized crime* seperti tindak pidana korupsi, narkoba, psikotropika, pencucian uang, perdagangan manusia, dan lain sebagainya, tanpa adanya peran *whistleblower*. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui eksistensi dan perlindungan hukum pelapor *whistleblower* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini termasuk dalam kategori berjenis penelitian hukum normaif dengan menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian yang berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan perturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu *whistleblower* secara tekstual dan tersurat diatur dalam SEMA No. 4 tahun 2011 dan salah satu bentuk perlindungan. Pelapor adalah merupakan orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai terjadinya suatu tindak pidana dengan itikad baik, Perlindungan terhadap pelapor tentu sangat penting, namun ternyata ancaman terhadap pelapor juga masih tetap terjadi, tidak hanya berupa ancaman fisik, ancaman hukum lewat pelaporan balik, namun juga psikologis dan administratif, Begitu pentingnya peranan saksi sebagai alat bukti dalam perkara korupsi di Indonesia dengan menempatkan *Whistleblower* ini. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman untuk setiap warga Negara.

**Kata kunci:** Pembuktian, whistleblower, Perlindungan hukum.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB xiv: PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>6</b>
C. Tujuan Penelitian .....	<b>6</b>
D. Manfaat Penelitian .....	<b>7</b>
E. Keaslian Penelitian.....	<b>7</b>
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Hukum.....	<b>8</b>
B. Perlindungan Hukum .....	<b>10</b>
C. Tujuan Hukum .....	<b>11</b>
D. Jenis Sanksi Dalam Hukum Pidana.....	<b>12</b>
E. Whistleblower.....	<b>14</b>
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	<b>17</b>
A. Jenis Penelitian.....	<b>17</b>
B. Sumber Data .....	<b>17</b>
C. Metode Pengumpulan Data .....	<b>18</b>
D. Metode Analisa Data.....	<b>18</b>
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>19</b>



A. Bagaimanakah peranan Whistleblower Dalam Pengungkapan Kasus Korupsi Di Indonesia .....	19
B. Perlindungan Hukum Bagi Pelapor Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	27
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan .....	39
B. Saran .....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/ Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum/ Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Manado, 23 Juni 2020

Yang menyatakan,



Patric Eltary Rumayar

